

Pemisahan Dan Pembagian Kekuasaan

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas Individu

Mata Kuliah:

Hukum Tata Negara

Dosen Pengampu:

Dr. Eko Hidayat S.Sos, Mh



Disusun Oleh:

Kelompok 1

Rahma Kamila

2221020141

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UIN RADEN INTAN LAMPUNG

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga makalah yang berjudul “Pemisahan Dan Pembagian Kekuasaan” ini dapat tersusun hingga selesai. Dengan selesainya makalah ini, kami sebagai penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak yang telah membantu proses penyusunan makalah ini.

Dengan harapan kami semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, untuk kedepannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi makalah agar menjadi lebih baik lagi. Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman kami. Kami yakin masih banyak kekurangan dalam makalah ini, oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini.

Bandar Lampung, 11 Maret 2024

Kelompok 1

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR | 1 |
| DAFTAR ISI | 2 |
| BAB I PENDAHULUAN | 3 |
| 1.1. LATAR BELAKANG | 3 |
| 1.2. RUMUSAN MASALAH..... | 7 |
| BAB II ISI | 8 |
| 2.1. PEMBAGIAN KEKUASAAN DI INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 8 | |
| 2.2. PENERAPAN PRINSIP CHECK AND BALANCES DALAM STRUKTUR PEMERINTAHAN DI INDONESIA | 15 |
| BAB III PENUTUP | 23 |
| 3.1. KESIMPULAN | 23 |
| 3.2. SARAN..... | 24 |
| DAFTAR PUSTAKA | 26 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Negara merupakan organisasi tertinggi yang memiliki tujuan untuk menyatukan satu atau beberapa kelompok masyarakat, hidup di wilayah tertentu, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Dari rumusan tersebut, dapat disimpulkan unsur-unsur yang diperlukan untuk terbentuknya suatu negara, yaitu adanya masyarakat yang terorganisir, adanya wilayah tertentu yang jelas, dan adanya pemerintahan yang memiliki kedaulatan¹.

Selain ketiga unsur tersebut, pengakuan dari negara lain juga menjadi unsur penting yang disebut sebagai Unsur Deklaratif. Suatu negara dianggap berfungsi dengan baik jika memiliki wilayah yang sah, pemerintahan yang diakui dan berdaulat, serta diberikan kekuasaan yang sah untuk mengatur rakyatnya. Kekuasaan yang sah dalam negara tersebut harus merupakan representasi dari kehendak rakyat.²

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, di mana istilah republik mengacu pada bentuk negara. Baik negara republik maupun negara kerajaan harus memiliki pemerintahan yang berdaulat sesuai dengan sistem pemerintahan yang dianutnya. Sistem pemerintahan ini tidak dapat dipisahkan dari bentuk negara, dan memiliki tujuan untuk menjaga stabilitas negara.³

¹ Kaelan, 2010, "*Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*", Yogyakarta : Paradigma, Hlm 78.

² Efi Yulistyowati, dkk "*Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*" Jurnal Hukum dan Budaya, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016, Hlm 225

³ Imam Sukadi, "*Sistem Pemerintahan Indonesia dan Implikasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara*".

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, dibutuhkan suatu sistem pemerintahan yang merupakan kombinasi dari dua konsep, yaitu "Sistem" dan "Pemerintahan". Sistem merujuk pada sebuah keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang memiliki hubungan fungsional baik antar bagian maupun dengan keseluruhan, sehingga ketidakberfungsian salah satu bagian dapat mempengaruhi keseluruhan sistem.⁴ Sedangkan pemerintahan, secara luas, mencakup segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara itu sendiri, termasuk tugas-tugas eksekutif, legislatif, dan yudikatif.⁵

Pembahasan mengenai sistem pemerintahan akan berkaitan erat dengan pembagian kekuasaan dan hubungan antar lembaga negara yang menjalankan kekuasaan tersebut. Dalam upaya untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat dan mencapai cita-cita nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV, yang meliputi perlindungan seluruh tumpah darah Indonesia, peningkatan kesejahteraan umum, pembangunan intelektual masyarakat, serta kontribusi terhadap ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pembatasan lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara menjadi penting agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, tumpang tindih kewenangan, atau pemusatan kekuasaan pada satu lembaga. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa, sesuai dengan prinsip yang disampaikan oleh Lord Acton bahwa kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan, dan kekuasaan mutlak pasti akan menyalahgunakannya.

⁴ Enda Pujiastuti, "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia", Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016, Hlm 329

⁵ *Ibid*, Hlm.330

Pembagian atau pemisahan kekuasaan, yang sering dikenal sebagai "Trias Politica", pertama kali dikemukakan oleh Montesquieu pada tahun 1748. Istilah "Trias Politica" berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari "Tri" yang berarti tiga, "As" yang berarti poros/pusat, dan "Politica" yang berarti kekuasaan.⁶ Trias Politica merupakan ajaran yang menyatakan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga jenis kekuasaan, yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Kekuasaan Legislatif bertanggung jawab untuk membuat undang-undang, kekuasaan Eksekutif menjalankan undang-undang, dan kekuasaan Yudikatif mengadili pelanggaran terhadap undang-undang.⁷

Konsep Trias Politica memiliki prinsip bahwa kekuasaan-kekuasaan tersebut sebaiknya tidak diberikan kepada orang yang sama, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, Trias Politica menganjurkan pemisahan kekuasaan yang diharapkan akan saling lepas dalam kedudukan yang seimbang, sehingga masing-masing kekuasaan dapat saling mengendalikan dan mengimbangi satu sama lain. Prinsip ini juga bertujuan untuk membatasi kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan.⁸

Dari segi pembagian kekuasaan, lembaga negara atau lembaga pemerintah dapat dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, seperti pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam Negara Kesatuan. Kedua, secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan berdasarkan fungsinya, seperti pembagian antara fungsi pemerintahan yang bersifat Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.⁹

⁶ *Ibid*, Hlm.332

⁷ Abu Daud Busroh, 2010, "*Ilmu Negara*", Jakarta, Bumi Aksara, Hlm. 85.

⁸ Miriam Budiarto, 2005, "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*", Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Hlm 152.

⁹ *Ibid*, Hlm.152

Hampir semua negara di seluruh dunia menerapkan konsep Trias Politica, termasuk Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, secara implisit, dapat disimpulkan bahwa sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, penerapan konsep Trias Politica dalam sistem pemerintahan Indonesia tidaklah sepenuhnya murni.¹⁰

Sebelum amandemen, pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia tidak hanya terdiri dari Eksekutif (Presiden), Legislatif (MPR, DPR), dan Yudikatif (MA), tetapi juga terdapat kekuasaan Konsultatif (DPA) dan kekuasaan Eksaminatif (BPK). Setelah amandemen, meskipun terdapat perubahan dengan keberadaan tambahan Mahkamah Konstitusi (MK), namun kekuasaan Eksaminatif (BPK) masih tetap ada.¹¹

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia mengadopsi prinsip Check and Balances yang secara tegas dinyatakan oleh MPR sebagai salah satu tujuan perubahan UUD NRI 1945. Tujuan tersebut adalah untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi, dan saling mengimbangi (Check and Balances) yang lebih ketat serta transparan. Salah satu tujuan perubahan UUD NRI 1945 juga termasuk pembentukan lembaga-lembaga negara baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman¹².

¹⁰ Efi Yulistyowati, dkk, "*Penerapan Konsep Trias Politica...*", Op Cit Hlm 330

¹¹ *Ibid*, Hlm 330

¹² Sunarto, "*Prinsip Check and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*", Jurnal Masalah Hukum, Jilid 45, Nomor 2, April 2016, Hlm 158-159

1.2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pembagian kekuasaan di Indonesia sebelum dan setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ?
2. Bagaimana penerapan prinsip check and balances dalam struktur pemerintahan Indonesia ?

BAB II

ISI

2.1. PEMBAGIAN KEKUASAAN DI INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

A. Pembagian Kekuasaan di Indonesia Sebelum Amandemen UUD Negara Republik Indonesia 1945

Sebelum diamandemen, Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan kedudukan Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara serta hubungan antar lembaga tersebut. UUD tahun 1945 adalah hukum tertinggi, dan kedaulatan rakyat diberikan sepenuhnya kepada MPR (Lembaga Tertinggi).

Secara konstitusional, sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa pemerintahan orde baru mengacu pada UUD NRI 1945. Terdapat lima kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945, yaitu:¹³

1. Kekuasaan menjalankan perundang-undangan Negara, juga disebut kekuasaan eksekutif, dilakukan oleh pemerintah (presiden).
2. Kekuasaan memberikan pertimbangan kenegaraan kepada pemerintah, juga disebut kekuasaan konsultatif, dilakukan oleh dewan Pertimbangan Agung.
3. Kekuasaan membentuk perundang-undangan Negara, atau kekuasaan legislatif, dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan presiden.

¹³ Angel J. S. Mamahit, "*Pergeseran Kekuasaan Legislatif Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945*", *Lex Administratum*, Volume 2, Nomor 2, April 2014, Hlm. 94

4. Kekuasaan melakukan pemeriksaan keuangan Negara, juga disebut kekuasaan eksaminatif atau kekuasaan inspektif, dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
5. Kekuasaan mempertahankan perundang-undangan Negara, atau kekuasaan yudikatif, dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pelaksanaan kekuasaan Negara dilakukan melalui pembagian (bukan pemisahan) tugas atau fungsi dari masing-masing penyelenggara Negara yang dalam UUD 1945 disebut fungsi negara. Pelaksanaan kekuasaan Negara secara menyeluruh dilakukan berdasarkan sistem pemerintahan Negara. Fungsi tersebut antara lain: Pertama, Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum. Kedua, Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi.¹⁴

Sebelum diamandemen, UUD 1945 menetapkan struktur pemerintahan Indonesia yang tidak mengikuti prinsip Trias Politica seperti yang diajukan oleh Montesquieu. Sebaliknya, Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan daripada pemisahan kekuasaan. Kekuasaan tertinggi negara disatukan dalam satu lembaga tertinggi negara, yaitu MPR, yang dianggap sebagai perwujudan seluruh rakyat Indonesia.¹⁵

Menurut Jimly Asshiddiqie, sebelum amendemen, UUD 1945 menganut paham pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal, bukan pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal. Kedaulatan rakyat dianggap sepenuhnya terwujud dalam MPR, yang bisa ditafsirkan sebagai lembaga tertinggi atau

¹⁴ *Ibid*, Hlm 94

¹⁵ D. R. Mulyawan, "*Sistem Pemerintahan Indonesia*" (Bandung: UNPAD PRESS, 2015).

forum tertinggi. Fungsi-fungsi tertentu kemudian dibagi sebagai tugas dan kewenangan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya yang berada di bawah MPR, termasuk Presiden, DPR, dan MA.¹⁶

Dalam konteks pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal, prinsip kesederajatan dan keseimbangan kekuasaan tidaklah menjadi yang utama. Oleh karena itu, UUD 1945 sebelum diamandemen tidak mengatur pemisahan yang jelas antara fungsi legislatif dan eksekutif. Presiden tidak hanya bertugas sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif, tetapi juga memiliki kekuasaan dalam membentuk undang-undang dan peraturan pemerintah, serta kekuasaan yudikatif. Namun, kekuasaan Presiden dalam UUD 1945 memiliki bobot yang lebih besar dibandingkan dengan lembaga tinggi negara lainnya, dan sebagian besar kekuasaannya tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya.¹⁷

Kewenangan MPR sebelum amendemen UUD 1945 telah diatur dalam UUD 1945 dan diperjelas dengan TAP MPR tentang tugas dan wewenang dalam pemerintahan Indonesia.

Kemudian, dalam TAP MPR Nomor 1 Tahun 1978 mengenai Peraturan Tata Tertib MPR, diuraikan secara lebih rinci tugas dan wewenang Majelis, yang meliputi:¹⁸

1. Menyusun peraturan-peraturan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lain, termasuk menetapkan GBHN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden/Mandataris.

¹⁶ *Ibid*, Hlm 95

¹⁷ L. O. Husen, "*Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*" (Makasar: CV. Social Politic Genius(SIGn), 2019).

¹⁸ Moh. Mahfud MD, "*Dasar dan Struktur...*", Op Cit, Hlm 107

2. Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan Majelis.
3. Meminta pertanggungjawaban dari Presiden/Mandataris mengenai pelaksanaan GBHN dan menilai pertanggungjawaban tersebut.
4. Mencabut mandat dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden/Mandataris sungguh-sungguh melanggar haluan negara dan/atau Undang-Undang Dasar.
5. Menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis.
6. Menetapkan Pimpinan Majelis yang dipilih dari dan oleh anggota Majelis.
7. Memberikan keputusan terhadap anggota yang melanggar sumpah janji anggota.

Berdasarkan pada kewenangan MPR pada saat itu sebagai lembaga tertinggi negara, perannya sangat besar dibandingkan dengan lembaga negara lainnya. MPR seolah menjadi lembaga superbody karena kedudukannya yang langsung di bawah UUD 1945. Hal ini disebabkan oleh UUD 1945 yang dengan tegas memberikan kedaulatannya kepada MPR atas dasar kedaulatan rakyat. Situasi ini juga menjadi salah satu penyebab dan pertimbangan untuk melakukan amendemen terhadap UUD NRI Tahun 1945 karena dianggap telah menciptakan supremasi institusi melalui kewenangan MPR yang dianggap luas dan tertinggi. Secara langsung, hal ini mempengaruhi kewenangan lembaga negara lainnya, termasuk Presiden, yang pada saat itu dianggap memiliki

kekuasaan dan kewenangan mutlak karena hanya melalui MPR, Presiden dapat diberhentikan.¹⁹

B. PEMBAGIAN KEKUASAAN DI INDONESIA SETELAH AMANDEMEN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

Salah satu fokus utama dari gerakan reformasi adalah melakukan amandemen terhadap UUD 1945, yang kemudian berhasil dilakukan secara berurutan selama 4 tahun berturut-turut melalui Sidang Tahunan MPR pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Reformasi dalam sistem perundang-undangan Indonesia ini dilakukan dengan mempertimbangkan penyesuaian terhadap kondisi negara dan masyarakat Indonesia. Amandemen UUD 1945 diharapkan dapat membuat dasar hukum negara Indonesia lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat serta sesuai dengan kondisi saat ini. Amandemen tersebut dianggap menjadikan UUD 1945 lebih demokratis daripada sebelumnya.

Latar belakang pelaksanaan amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut:²⁰

1. Undang-Undang Dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bergantung pada kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh MPR, yang sepenuhnya mewakili kedaulatan rakyat. Hal ini menyebabkan tidak terjadinya checks and balances di antara institusi-institusi ketatanegaraan.
2. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif, yaitu Presiden. Sistem yang diatur

¹⁹ Dr. H. UU Nurul Huda, S. S., "*Hukum Lembaga Negara*" (Bandung: PT. Refika Aditama, 2020).

²⁰ Angel J.S. Mamahit, "*Pergeseran Kekuasaan Legislatif...*", Op Cit, Hlm. 99

oleh UUD 1945 adalah executive heavy, di mana kekuasaan dominan berada di tangan Presiden dengan berbagai hak konstitusional yang disebut hak prerogatif, termasuk kekuasaan legislatif untuk membentuk Undang-Undang.

3. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu fleksibel sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran, seperti Pasal 7 UUD 1945 sebelum diamandemen.
4. UUD 1945 memberikan terlalu banyak kewenangan kepada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan Undang-Undang, termasuk kekuasaan legislatif yang memungkinkan Presiden merumuskan hal-hal penting sesuai dengan keinginannya dalam Undang-Undang.

Setelah dilakukan amandemen, MPR yang sebelumnya terdiri dari anggota DPR dan kelompok-kelompok fungsional tambahan, termasuk militer, diubah sehingga hanya terdiri dari anggota DPR dan DPD saja. Anggota MPR tersebut dipilih langsung oleh rakyat, menghilangkan "kursi pesanan" untuk militer dan golongan-golongan lainnya.

Setelah amandemen dilakukan, terdapat perubahan yang jelas dalam sistem pemerintahan, terutama terkait dengan kekuasaan MPR. Sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945, MPR memiliki wewenang sebagai lembaga tertinggi negara karena mewakili dan melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat. Namun, setelah amandemen, kedudukan MPR disetarakan dengan lembaga tinggi negara lainnya karena UUD NRI Tahun 1945 yang diamandemen

menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar.²¹

Amandemen UUD NRI Tahun 1945 juga mengubah kewenangan pembentukan Undang-Undang dari tangan Presiden menjadi tugas DPR, memperjelas posisi check and balances antara presiden sebagai lembaga eksekutif dan DPR sebagai lembaga legislatif. Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum sepenuhnya didukung oleh ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia, dan otonomi daerah.

Setelah perubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945 ditetapkan, struktur ketatanegaraan Republik Indonesia harus disesuaikan dengan desain UUD yang baru. Semua institusi dalam struktur pemerintahan dan kenegaraan harus ditata ulang. Jimly Asshiddiqie menyimpulkan bahwa pasca amandemen UUD 1945, terdapat 34 lembaga negara, di mana 28 di antaranya memiliki kewenangan yang ditetapkan secara umum atau rinci dalam UUD NRI Tahun 1945. Dari ke-34 lembaga tersebut, beberapa di antaranya merupakan organ utama atau primer, sedangkan yang lainnya merupakan organ penunjang atau pendukung.²²

Dilihat dari fungsinya, lembaga-lembaga negara dapat dibedakan menjadi organ utama dan penunjang dalam tiga ranah kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga tinggi negara yang utama adalah Presiden,

²¹ D. R. Mulyawan, *"Sistem Pemerintahan Indonesia"* (Bandung: UNPAD PRESS, 2015).

²² Jimly Asshiddiqie, *"Perkembangan Dan Konsolidasi..."*, Op Cit, Hlm. 89

DPR, DPD, MPR, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan, sementara lembaga lainnya bersifat penunjang. Oleh karena itu, tata urutan protokoler ketujuh lembaga negara tersebut dapat disusun berdasarkan sifat keutamaan fungsi dan kedudukannya masing-masing, dengan lembaga utama mencerminkan cabang-cabang kekuasaan utama negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.²³

Dalam upaya meningkatkan demokrasi di suatu negara, konsep Trias Politica telah mengalami perkembangan karena adanya kebutuhan untuk lembaga negara yang independen. Cabang pemerintahan keempat, yang disebut sebagai The Fourth Branch of Government, merujuk pada lembaga, komisi, atau instansi yang memiliki independensi, artinya tidak tunduk kepada cabang kekuasaan lainnya. Karakteristik utama dari cabang pemerintahan keempat ini adalah kemampuannya untuk menjalankan lebih dari satu atau bahkan ketiga fungsi pemerintahan secara bersamaan. Kehadiran cabang pemerintahan keempat ini, dengan ciri-ciri lembaga negara yang memiliki kewenangan kuasi, kombinasi, atau akumulasi dari tiga fungsi pemerintahan yang ada, membuatnya sulit untuk diidentifikasi dalam konteks konsep Trias Politica.

2.2. PENERAPAN PRINSIP CHECK AND BALANCES DALAM STRUKTUR PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Trias Politica adalah sebuah konsep pemerintahan yang populer di beberapa negara saat ini. Konsep dasarnya adalah bahwa kekuasaan dalam suatu negara tidak

²³ A. Suprihatini, "*Sistem Kekuasaan*" (Klaten: Pt. Cempaka Putih, 2019).

hanya terpusat pada satu kekuasaan tertinggi, tetapi dibagi ke dalam beberapa lembaga yang terorganisir dalam struktur pemisahan kekuasaan. Tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh satu pihak saja dan untuk lebih menjamin hak-hak asasi warga negara. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kontrol dan pembatasan (checks and balances) terhadap cabang-cabang kekuasaan tersebut.

Checks and Balances pertama kali dikemukakan oleh Montesquieu pada abad pertengahan atau yang sering dikenal dengan abad pencerahan (enlightenment/aufklärung). Gagasan ini lahir sebagai hasil kajian dari ajaran klasik pemisahan kekuasaan (separation of power), dan pertama kali diadopsi ke dalam konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1789. Suatu negara dianggap memiliki sistem checks and balances yang efektif jika tidak ada satupun cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan yang dominan, serta dapat mempengaruhi cabang kekuasaan lainnya.²⁴

Secara implisit, inti utama dari checks and balances adalah untuk menjamin kebebasan masing-masing cabang kekuasaan negara, sambil mencegah terjadinya intervensi dan campur tangan dari satu cabang kekuasaan terhadap yang lainnya. Dengan kata lain, esensi dari gagasan negara demokrasi konstitusional adalah menciptakan keseimbangan dalam interaksi sosial politik. Namun, upaya untuk mencapai keseimbangan tersebut tidak boleh mengorbankan fungsi, independensi, atau kewenangan lembaga lain yang justru dapat mengganggu kinerja lembaga yang bersangkutan.

²⁴ Tri Widodo, “Menyimak Kembali Check and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945”, diakses melalui : <http://triwidadoutomo.blogspot.com/2010/11/menyimakkembali-checks-andbalances.html>.

Checks and balances sejatinya bukanlah tujuan utama dalam penyelenggaraan entitas politik negara, melainkan merupakan satu elemen dalam sistem pemerintahan demokratis. Konsep ini bertujuan untuk membangun pemerintahan yang demokratis dan egaliter, bersih, kuat, serta mendorong terciptanya masyarakat yang baik, melalui penyempurnaan tata hubungan kerja yang sejajar dan harmonis antara pilar-pilar kekuasaan negara.

Salah satu topik penting yang muncul saat menyusun dan merubah konstitusi suatu negara adalah mengenai cabang kekuasaan negara dan hubungan antar cabang kekuasaan tersebut. Urgensi perdebatan mengenai kekuasaan negara timbul karena luasnya cabang kekuasaan negara yang perlu diatur, termasuk kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lebih dari itu, pembagian kekuasaan dalam suatu negara menjadi inti dalam konsep negara hukum yang dianut oleh suatu bangsa. Indonesia menegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Jimly Asshiddiqie dalam karyanya yang berjudul “Gagasan Negara Hukum Indonesia” menyatakan bahwa pada Perubahan Keempat UUD 1945 tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “Rechtsstaat” yang sebelumnya hanya dijelaskan dalam Penjelasan UUD 1945, kini diatur dengan jelas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum tersebut, prinsip yang diidealkan adalah bahwa hukum harus menjadi panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan, bukan politik ataupun ekonomi. Oleh karena itu, prinsip yang sering digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyatakan prinsip Negara Hukum adalah ‘the rule of law, not of man’. Artinya,

yang diutamakan dalam pemerintahan adalah hukum sebagai sistem, bukan individu yang hanya berperan sebagai eksekutor dari sistem yang mengaturnya.

Perubahan UUD 1945 selama periode 1999-2002 telah mengakibatkan sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan mendasar, yang memengaruhi struktur dan mekanisme organisasi negara Indonesia. Salah satu gagasan perubahan yang diajukan adalah usulan dan mekanisme checks and balances dalam sistem politik dan ketatanegaraan.

Teori Trias Politica pada dasarnya adalah doktrin tentang pembagian kekuasaan maupun pemisahan kekuasaan. Meskipun prinsip pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan memiliki perbedaan, keduanya bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik (good governance).²⁵

Konstitusi negara kita harus menganut kedua konsep checks and balances tersebut. Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menilai apakah UUD 1945 menganut pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan. Salah satunya adalah kriteria yang diajukan oleh Sir Ivor Jennings, yang mengatakan bahwa pemisahan kekuasaan dapat dilihat dari sudut materiil dan formal. Pemisahan kekuasaan dalam arti materiil berarti bahwa pembagian kekuasaan dipertahankan dengan jelas dalam tugas-tugas kenegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan dalam tiga bagian: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sebaliknya, jika pembagian kekuasaan tidak dipertahankan secara jelas, maka disebut pemisahan kekuasaan dalam arti formal.

²⁵ Ma'Ruf Cahyono, "*Check and Balances...*", Op Cit, Hlm. 227.

G. Marshall membedakan karakteristik doktrin dari pemisahan kekuasaan (separation of power) ke dalam lima kategori untuk memperjelas perbedaan maknanya dengan pembagian kekuasaan (distribution of power):²⁶

1. Differentiation dari fungsi masing-masing cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
2. Legal incompatibility of office holding, yang menetapkan bahwa seseorang yang menduduki jabatan di satu cabang kekuasaan tidak boleh juga merangkap jabatan di cabang kekuasaan lain.
3. Issolation, immunity, independence, yang mengharuskan setiap organ tidak ikut campur atau melakukan intervensi terhadap kegiatan organ lain.
4. hecks and balances, yang mengatur bahwa setiap cabang harus mengontrol dan mengimbangi kekuatan cabang kekuasaan lain.
5. Coordinate status and lack of accountability, yang menegaskan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan negara bersifat lebih koordinatif daripada subordinatif.

Sistem kelembagaan negara yang dilengkapi dengan mekanisme checks and balances membuat lembaga-lembaga negara terpisah antara satu sama lain dalam kekuasaannya. Pengaturan lembaga negara diatur dalam konstitusi sesuai dengan bentuk dan fungsi lembaga tersebut. Konstitusi menjadi dasar hukum tertinggi untuk peraturan perundang-undangan.

Meskipun banyak lembaga negara baru muncul setelah amandemen konstitusi, namun bukan berarti lembaga-lembaga tersebut dapat langsung disejajarkan dengan

²⁶ *Ibid.* Hlm. 227

MPR meskipun kewenangannya berasal dari konstitusi. MPR memiliki kekuatan lebih besar dalam melakukan perubahan terhadap konstitusi sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, MPR dapat merombak kedudukan dan kewenangan organ/lembaga negara lain melalui tata cara amandemen yang telah ditetapkan oleh konstitusi.

Sebagai contoh, MPR memiliki kewenangan dalam menetapkan dan mengubah UUD 1945 serta menafsirkan konstitusi. Namun, tuntutan reformasi untuk menegakkan supremasi hukum dan menjadikan hukum sebagai panglima membuat MPR memberikan kewenangan menafsirkan konstitusi pada MK, sebuah lembaga baru yang kedudukan dan kewenangannya diatur dalam konstitusi sendiri. Hal ini mengalihkan kewenangan dalam menjaga dan menafsirkan konstitusi kepada MK. Di sisi lain, MPR menghapuskan lembaga Dewan Pertimbangan Agung, yang menyebabkan MPR memiliki kewenangan terbesar dalam sistem penyelenggaraan negara meskipun dikatakan sederajat dengan lembaga negara lainnya.

Di Indonesia, implementasi prinsip checks and balances dapat ditemukan dalam UUD 1945 yang telah mengalami amandemen. Beberapa pasal dalam UUD 1945 yang menggambarkan prinsip tersebut adalah sebagai berikut:²⁷

1. Pasal 7A: Presiden atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul dari DPR.
2. Pasal 7B: Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR dalam waktu 90 hari. Jika permintaan tersebut disetujui, DPR harus menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usulan pemberhentian kepada MPR. Selanjutnya, MPR harus

²⁷ Dr. Utang Rosidin, 2018, "*Implementasi Prinsip Check and Balances dalam Sistem Pemerintahan Indonesia : Menyoal Kasus Pencatutan Nama Presiden*", Bandung, LP2M UIN, Hlm. 260.

menyelenggarakan sidang dalam waktu 30 hari setelah menerima usulan dari DPR.

3. Pasal 7C: Presiden tidak memiliki kewenangan untuk membekukan atau membubarkan DPR.
4. Dengan persetujuan DPR, Presiden memiliki kewenangan untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, serta menetapkan perjanjian internasional (Pasal 11). Selain itu, Presiden juga dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dengan persetujuan DPR (Pasal 22).
5. Pasal 23E: Hasil pemeriksaan keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD.
6. Pasal 24A: Calon hakim agung diajukan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.
7. Dengan pertimbangan DPR, Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat Duta dan Konsul (Pasal 13), serta memberikan Amnesti dan Abolisi (Pasal 14).
8. Dengan pertimbangan Mahkamah Agung, Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat Grasi dan Rehabilitasi (Pasal 14).
9. Pasal 20: Setiap Rancangan Undang-Undang (RUU) harus dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
10. Pasal 20A: DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Selain itu, DPR juga memiliki hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
11. Pasal 22D: DPD memiliki kewenangan untuk membahas dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tentang otonomi daerah,

pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak, pendidikan, dan agama.

BAB III

PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

Pemisahan dan pembagian kekuasaan merupakan konsep penting dalam hukum tata negara yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan antara cabang-cabang kekuasaan dalam suatu negara. Di Indonesia, konsep ini telah mengalami evolusi seiring dengan perubahan politik dan konstitusi.

Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik, di mana kekuasaan terpusat pada pemerintah pusat dengan keterlibatan yang minim dari daerah-daerah. Namun, setelah amandemen UUD 1945, terjadi pergeseran menuju sistem desentralisasi yang memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah-daerah.

Penerapan prinsip checks and balances dalam struktur pemerintahan Indonesia mengalami beberapa perkembangan. Pasca-amandemen UUD 1945, terdapat beberapa mekanisme yang mengatur hubungan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, seperti persetujuan bersama dalam pengangkatan jabatan tertentu, pengawasan terhadap keuangan negara, dan proses perubahan konstitusi.

Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan prinsip checks and balances di Indonesia. Beberapa lembaga pengawas, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Yudisial, masih perlu diperkuat independensinya untuk dapat berfungsi secara efektif. Selain itu, perlunya kesadaran dan komitmen

dari seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung dan memperkuat sistem checks and balances.

3.2. SARAN

Untuk memastikan implementasi yang efektif dari prinsip checks and balances dalam struktur pemerintahan Indonesia, diperlukan upaya yang berkelanjutan dan komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, dalam konteks mata kuliah Hukum Tata Negara, kami ingin menyarankan beberapa langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan sistem pemisahan dan pembagian kekuasaan di Indonesia.

1. Mendorong perbaikan regulasi dan mekanisme pengawasan di lembaga-lembaga pengawas seperti BPK dan Komisi Yudisial untuk memastikan independensi dan efektivitasnya dalam menjalankan peran sebagai penjaga keadilan dan akuntabilitas pemerintahan.
2. Mengadakan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pemerintahan, anggota legislatif, dan aparat keamanan tentang pentingnya prinsip checks and balances dalam sistem pemerintahan demokratis.
3. Mendorong partisipasi aktif masyarakat sipil dalam pengawasan terhadap kinerja lembaga-lembaga pemerintahan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan.
4. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi prinsip checks and balances dalam struktur pemerintahan Indonesia dan melakukan perbaikan atau penyesuaian jika diperlukan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

5. Mendorong dialog antara lembaga-lembaga pemerintahan untuk memperkuat kerja sama dan koordinasi dalam menjalankan fungsi-fungsi mereka, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau benturan kepentingan antar-cabang kekuasaan.

Dengan demikian, implementasi yang baik dari prinsip checks and balances akan membantu memastikan terwujudnya pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel, serta menguatkan fondasi demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Busroh, 2010, “Ilmu Negara”, Jakarta, Bumi Aksara, Hlm. 85.
- Angel J. S. Mamahit, “Pergeseran Kekuasaan Legislatif Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945”, *Lex Administratum*, Volume 2, Nomor 2, April 2014, Hlm. 94
- Angel J.S. Mamahit, “Pergeseran Kekuasaan Legislatif...”, *Op Cit*, Hlm. 99
- Dr. H. UU Nurul Huda, S. S. (2020). *HUKUM LEMBAGA NEGARA*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Dr. Utang Rosidin, 2018, “Implementasi Prinsip Check and Balances dalam Sistem Pemerintahan Indonesia : Menyoal Kasus Pencatutan Nama Presiden”, Bandung, LP2M UIN, Hlm. 260.
- Efi Yulistyowati, dkk “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen” *Jurnal Hukum dan Budaya*, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016, Hlm 225
- Efi Yulistyowati, dkk, “Penerapan Konsep Trias Politica...”, *Op Cit* Hlm 330
- Enda Pujiastuti, “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia”, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016, Hlm 329
- Husen, L. O. (2019). *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*. Makasar: CV. Social Politic Genius(SIGn).
- Imam Sukadi, “Sistem Pemerintahan Indonesia dan Implikasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”.
- Jimly Asshiddiqie, “Perkembangan Dan Konsolidasi...”, *Op Cit*, Hlm. 89
- Kaelan, 2010, “Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi”, Yogyakarta : Paradigma, Hlm 78.
- Miriam Budiarto, 2005, “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Hlm 152.
- Moh. Mahfud MD, “Dasar dan Struktur...”, *Op Cit*, Hlm 107
- Mulyawan, D. R. (2015). *SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA*. Bandung: UNPAD PRESS.
- Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S. M. (2016). *SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA*. Jakarta: Pusdik MKRI.

- Sari, D. R., & Harimurti, Y. W. (2021). Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Panglima TNI Dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil. INICIO LEGIS.
- Sunarto, "Prinsip Check and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Masalah Hukum, Jilid 45, Nomor 2, April 2016, Hlm 158-159
- Sunarto. (2016). PRINSIP CHECKS AND BALANCES. In A. Y. Sulistyawan, Masalah-Masalah Hukum (MMH) (pp. 157-163).
- Suprihatini, A. (2019). SISTEM KEKUASAAN. Klaten: Pt. Cempaka Putih.
- Tri Widodo, "Menyimak Kembali Check and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945", diakses melalui : <http://triwidodoutomo.blogspot.com/2010/11/menyimakkembali-checks-andbalances.html>.
- Yulistyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani, T. (n.d.). PENERAPAN KONSEP TRIAS POLITICA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA : STUDI KOMPARATIF ATAS UNDANG UNDANG DASAR TAHUN 1945 SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN.